



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 17 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah

Irpan Suriadiata¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia

Email: irpan.suriadiata@gmail.com

Corresponding Author: irpan.suriadiata@gmail.com

Abstract: *This research was conducted with the objectives: 1) To determine the role of non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers. 2) To determine factors for improving non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) The role of non-bank institutions in providing distributive justice for customers, namely collecting funds; channeling funds, asset transfer, liquidity, income allocation and transactions. 2) Factors increasing non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers, namely the large increase in the income of middle class families and individuals. with sufficient income, especially those in the middle class, have a certain portion of their income to save each year. Apart from that, the fact of increasing non-bank financial institutions is also dominated by the large denominations of financial instruments, which makes it difficult for small savers to gain access.*

Keyword: *Financial Institutions, Non-Banks, Distributive Justice, Customers*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui peran lembaga non bank dalam memberikan keadilan distributif bagi nasabah 2) Untuk mengetahui faktor peningkatan lembaga keuangan non bank dalam memberikan keadilan distributif bagi nasabah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran lembaga non bank dalam memberikan keadilan distributif bagi nasabah yaitu menghimpun dana; menyalurkan dana, pengalihan aset (*assets transmutation*), Likuiditas (*liquidity*), Alokasi pendapatan (*income allocation*; dan transaksi atau *transaction*. 2) Faktor peningkatan lembaga keuangan non bank dalam memberikan keadilan distributif bagi nasabah yaitu besarnya peningkalan pendapatan masyarakat kelas menengah keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Selain itu, faktot peningkatan lembaga keuangan non bank juga didominasi dengan besarnya denominasi instrumen keuangan yang menyebabkan sulitnya penabung kecil untuk memperoleh akses.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Non Bank, Keadilan Distributif, Nasabah

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negara Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Kegagalan dalam proses penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terjadi akibat kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Dalam hal ini akar kemiskinan diidentifikasi karena terbatasnya akses kesempatan kerja. Dari akar permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi, jumlah pengangguran serta kemiskinan tentunya akan semakin bertambah. Sebelum pasar barang dan jasa modern terbentuk, kegiatan transaksi barang dan jasa di laksanakan dengan cara sederhana, misalnya barter yaitu : transaksi barang dan jasa yang dilaksanakan dengan cara saling tukar menukar barang atau pertemuan langsung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa tertentu dengan pihak yang mengalami kekurangan barang/jasa.

Sebelum pasar barang dan jasa dibentuk secara moderen, kegiatan transaksi tersebut masih bersifat sangat sederhana misalnya yang kita ketahui yaitu barter. Transaksi ini dilaksanakan dengan metode tukar menukar barang atau pertemuan secara langsung antara pihak yang mempunyai dana (surplus) dan pihak yang membutuhkan dana (devisit). Dengan adanya perantara, pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya. Hadirnya pihak perantara tersebut, baik dalam pengertian lembaga maupun fisik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian.¹

Secara umum lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan non bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari nasabah sedangkan lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari nasabah.

Lembaga keuangan non bank merupakan sebuah badan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat selaku nasabah dengan mengeluarkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman.² Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan non bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan non bank dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat selaku nasabah dalam memberikan keadilan distributif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga non bank dalam memberikan keadilan distributif bagi nasabah?
2. Bagaimana faktor peningkatan lembaga keuangan non bank dalam memberikan keadilan distributif bagi nasabah?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan

¹ Riky Soleman dan Basaria Nainggolan, "Peran Lembaga Keuangan Non Bank Terhadap Masyarakat", AL-QASHDU: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 2, No. 1, Tahun 2022, hlm. 34.

² Fauziah. *Pengantar Bisnis (Perspektif Digital Bisnis)*, Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021, hlm. 49.

sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan analisis penafsiran (*interpretation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR. Lembaga keuangan non bank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha, perusahaan pembiayaan nasabah, dan perusahaan modal ventura. Lembaga keuangan yang selama ini di tangani oleh institusi yang berbeda dimana lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan non bank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK.³

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan pasar modal yang semula berada pada BI dan Bapepam LK dialihkan pada OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Lembaga keuangan non bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan keadilan distributif bagi masyarakat selaku nasabah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana

Lembaga keuangan non bank dalam penghimpunan dana sari masyarakat selaku nasabah hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, terutama melalui kertas atau surat berharga dan juga dengan melakukan penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain.

2. Menyalurkan dana

Peran lembaga keuangan non bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat selaku nasabah untuk mendapatkan keadilan distributif yang dapat dilakukan dengan menyalurkan dana terutama untuk tujuan investasi, yang terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang.

3. Pengalihan aset (*assets transmutation*)

Lembaga keuangan non bank memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan non bank hanya mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmudasi kekayaan atau *asset transimutation*.

4. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito,

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 99.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1.

sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan.

5. Realokasi pendapatan (*income allocation*)

Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya: tanah, rumah dan sebagainya. Namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan non bank, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama.

6. Transaksi atau *transaction*

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, (deposito dan sebagainya) merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai dana. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari.

Dengan demikian lembaga keuangan non bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Disamping itu peran lembaga keuangan non bank yang sangat penting dalam memberikan keadilan distributif kepada masyarakat selaku nasabah, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*). Misalnya: Lembaga keuangan (dalam hal ini Bank Sentral) mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dimaksudkan untuk memudahkan transaksi antara masyarakat selaku nasabah dan dalam perekonomian makro; dan lembaga keuangan (dalam hal ini bank umum) menerbitkan cek dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabahnya.
2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermeditation role*). Misalnya: Lembaga keuangan dapat sebagai broker, pialang atau dealer dalam berbagai aktivitas yang berperan untuk meningkatkan efisiensi diantara kedua pihak dan dalam lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari sektor rumah tangga.
3. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mengurangi kemungkinan resiko yang ditanggung pemilik dana penabung.

Lembaga keuangan non bank dalam sistem keuangan negara memiliki sekurang-kurangnya 7 peran pokok, yaitu:⁶

a) Peran tabungan (*savings function*):

Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan. Misalnya: obligasi, saham dan instrumen lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Dana dari kepemilikan instrumen-instrumen tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan

⁵ Fabozzi, Fank J. Franco Modigliani, dan Michael G Ferry, *Foundations of Finacial Markets and Institutions*, New Jersey: Printice Hill Inc, 2003, hlm. 29.

⁶ Ali, Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 79.

investasi dalam produksi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memacu kegiatan perekonomian lebih baik lagi.

b) Peran kekayaan (*wealth function*)

Suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrumen lain, dimana nilai instrumen-instrumen ini tidak akan berkurang malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya.

c) Peran likuiditas (*liquidity function*)

Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan resiko yang kecil, apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai. Uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadinya inflasi, dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan.

d) Peran Kredit (*credit function*)

Pasar keuangan disamping menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Nasabah membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah dan mobil. Sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan.

e) Pembayaran (*payment function*)

Sistem keuangan juga menyediakan instrumen untuk melakukan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang biasa digunakan antara lain: cek, giro, kartu kredit dan kartu debit. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dewasa ini sangat bervariasi dalam hal jasa pembayaran, misalnya: kliring, transfer elektronik, phone banking, dan banyak lagi. Mekanisme pembayaran atau transfer secara on line menjadi suatu trend baru yang dilakukan oleh pihak perbankan, dan juga dapat menjadi suatu alternatif bagi perbankan dalam memperoleh pendapatan dan meningkatkan *fee base income* mereka.

Faktor Peningkatan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah

Kehadiran lembaga keuangan dirasakan sangat penting dalam membiayai permodalan dalam suatu bidang usaha. Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Kegiatan sektor keuangan hampir seluruhnya bersifat jasa (keuangan), baik jasa perbankan maupun jasa non-perbankan.

Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan dalam bidang lembaga keuangan non bank menuntut adanya perbaikan yang terus menerus. Baik dari aspek kelembagaan organisasi, regulasi (kebijakan), maupun sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab pemerintah dalam sektor keuangan sampai saat ini masih sangat dibutuhkan. Namun, partisipasi masyarakat selaku nasabah khususnya pihak swasta sangat diharapkan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di sektor keuangan di Indonesia, termasuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan di sektor keuangan.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia terutama lembaga keuangan non bank mengalami pasang surut. Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan non bank yaitu antara lain:⁷

1. Besarnya peningkatan pendapatan

Kelas menengah keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dari kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana yang menguntungkan untuk tabungan mereka.

2. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi

Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar dan bersumber dari para penabung.

3. Besarnya denominasi instrumen keuangan

Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya yang demikian besar. Namun demikian dengan menghimpun dana dan banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersebut.

4. Skala ekonomi dan ruang lingkup

Dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif (*competitif advantage*) terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan.

5. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik

Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Ketidakpastian arus kas unit usaha perusahaan dan individu-individu, akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda (*penalty cost*). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain:

1. Peran lembaga non bank dalam memberikan keadilan distributif bagi nasabah antara lain sebagai berikut: Menghimpun dana; Menyalurkan dana, Pengalihan aset (*assets transmutation*), Likuiditas (*liquidity*), Alokasi pendapatan (*income allocation*; transaksi atau *transaction*). Disamping itu peran lembaga keuangan non bank yang sangat penting dalam memberikan keadilan distributif kepada masyarakat selaku nasabah yaitu berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*). Selain itu juga, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermeditation role*) dan berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mengurangi kemungkinan resiko yang ditanggung pemilik dana penabung.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 42.

2. Faktor peningkatan lembaga keuangan non bank dalam memberikan keadilan distributif bagi nasabah yaitu besarnya peningkalan pendapatan masyarakat kelas menengah keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup terutama dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Selain itu, faktot peningkatan lembaga keuangan non bank juga didominasi dengan besarnya denominasi instrumen keuangan yang menyebabkan sulitnya penabung kecil untuk memperoleh akses.

REFERENSI

Ali, Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Fabozzi, Fank J. Franco Modigliani, dan Michael G Ferry, *Foundations of Finacial Markets and Institutions*, New Jersey: Printice Hill Inc, 2003.

Fauziah. *Pengantar Bisnis (Perspektif Digital Bisnis)*, Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Riky Soleman dan Basaria Nainggolan, “Peran Lembaga Keuangan Non Bank Terhadap Masyarakat”, *AL-QASHDU: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Volume 2, No. 1, Tahun 2022.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.